



P U T U S A N

Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOHANIS TOISUTA, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya KM. 9
Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DRS.**
NIKOLAS RAHAJAAN, Ketua DPC Federasi NIKEUBA SBSI,
beralamat di Jalan Bandeng V, Nomor 52, Perumnas, Kota Sorong,
Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. INTRACO DHARMA EKATAMA, diwakili oleh Direktur PT.
Intraco Dharma Ekatama, Ferry Saputra, beralamat di Jalan Rajawali
Nomor 66, Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada **HERMANSJAH PUTRA, SH, Dk.**, para Advokat,
beralamat di Jalan Rajawali Nomor 66, Remu Utara, Kota Sorong, Papua
Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2013;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Manokwari, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Federasi Niaga Informatika Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
- 2 Bahwa Tergugat adalah Perusahaan dengan bisnis intinya bergerak dibidang, Penyewaan alat berat (Rental), dan penjualan suku cadang alat berat;
- 3 Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak bulan Februari tahun 1991 (kurang lebih 21 tahun) dengan jabatan sebagai : Senior sales lapangan dengan upah terakhir Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 13 hal.Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa semua keterangan mengenai kerja, jabatan serta upah yang diterima setiap bulannya sama-sama telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat di depan Mediator pada saat mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong;
- 5 Bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 2011, Penggugat menerima orderan penyewaan/rental 1 (satu) unit alat berat Forklift FD 35 dengan kapasitas 3,5 ton sesuai dengan sistem yang berlaku pada perusahaan, Penggugat langsung melaporkan hal tersebut kepada Tergugat selaku Pimpinan Perusahaan yang langsung ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan mengajukan penawaran harga/ Penawaran Rental kepada calon penyewa;
- 6 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011, atau satu minggu setelah batas akhir masa berlaku penawaran rental, Penyewa setuju dengan penawaran harga rental dari Tergugat untuk Forklift FD 35 kapasitas 3,5 ton dengan harga sewa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) minimum pemakaian 6 (enam) hari. Kemudian pada hari itu juga lebih kurang jam 11.00 WIT Tergugat memerintahkan Penggugat untuk segera mengambil uang ke tempat Penyewa. Setelah menerima uang, Penggugat bergegas kembali ke perusahaan dan langsung menyerahkan uang sewa Forklift FD 35 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kepada Tergugat;
- 7 Bahwa setelah Tergugat menerima uang sewa Forklift maka transaksi sudah selesai sehingga Penggugat langsung pulang ke rumah untuk makan siang karena bertepatan dengan jam istirahat sekaligus melaporkan ke Penyewa bahwa transaksi sudah beres, namun ketika Penggugat kembali ke perusahaan ternyata Forklift FD 35 sudah dialihkan penyewaannya kepada pihak lain oleh Tergugat, Tergugat melalui Personalia memberitahukan kepada Penggugat bahwa Forklift FD 35 akan disewa oleh pihak lain sehingga Tergugat akan mengganti dengan Forklift kecil kapasitas 3 ton, Tergugat mengancam akan mengembalikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika Penggugat tidak setuju;
- 8 Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut jelas bahwa Tergugat telah tidak menepati janji padahal, surat penawaran rental Nomor : 056/SPH-R/XII/11 yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat sudah diajukan kepada calon penyewa sejak tanggal 12 Desember 2011 yaitu 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo penawaran rental dan transaksi pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2011 tetapi Tergugat secara sepihak membatalkan dan mengalihkan penyewaan forklift FD 35 kepada pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa dikarenakan Tergugat telah ingkar janji maka Penggugat langsung memprotes sikap Tergugat, Karena reputasi Penggugat sebagai senior sales lapangan yang membawa nama perusahaan menjadi buruk dimata penyewa, namun hal tersebut ditanggapi Tergugat secara kasar dengan mengatakan, "Kenapa kau berani terima uang tersebut" karena merasa telah dipermainkan oleh Tergugat yang plin plan dan tidak konsisten maka secara reflex Penggugat memukul meja. Penggugat berani mengambil uang dari penyewa atas perintah Tergugat dan faktanya Tergugat telah menerima uang sewa forklift dan menandatangani kwitansi;
- 10 Bahwa kemudian setelah insiden yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 Penggugat memang berencana untuk mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja/Pengunduran diri bersyarat kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tapi belum sempat terlaksana ternyata pada tanggal 1 Februari 2012 Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan Nomor : 01/PS/IDE/II/12 Perihal : Teguran yang mana di dalam surat yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat mempersoalkan incident yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 yang menurut Tergugat bahwa Penggugat telah melawan Tergugat sehingga Penggugat mendapat sanksi skorsing selama 1 (satu) minggu, selain itu juga Tergugat mengungkapkan rasa penasaran terkait rencana pengunduran diri Penggugat yang belum terlaksana;
- 11 Bahwa berdasarkan surat teguran sekaligus surat skorsing dari Tergugat maka pada tanggal 4 Februari 2012 Penggugat di skorsing selama 1 (Satu) minggu untuk kesalahan yang tidak pernah dilakukan Penggugat. walaupun demikian dengan perasaan malu dan kecewa Penggugat terpaksa menjalani masa skorsing, tentu saja tindakan Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan skorsing jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan aturan dan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku apalagi selama bekerja Penggugat tidak pernah merugikan Tergugat;
- 12 Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat maka tanggal 17 Februari 2012 Penggugat melaporkan perselisihan tersebut kepada mediator Disnakertrans Kota Sorong sekaligus mengajukan permohonan PHK/Pengunduran diri bersyarat kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana salah satu diantaranya adalah Lembaga Mediasi pada kantor Disnakertrans Kota Sorong sesuai Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena pengajuan Pemutusan

Hal. 3 dari 13 hal.Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- Hubungan Kerja/Pengunduran diri bersyarat tersebut juga sudah sesuai dengan keinginan Tergugat;
- 13 Bahwa di dalam surat Permohonan Pemutusan Hubungan kerja/Pengunduran diri bersyarat kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat akan tetap berlangsung selama belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 14 Bahwa setelah Penggugat mencatatkan permasalahan pada kantor Disnakertrans Kota Sorong yang ditindaklanjuti dengan undangan dari Mediator untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada tanggal 22 Februari 2012, tanggal 13 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012;
- 15 Bahwa pada saat proses mediasi sedang berjalan, ternyata pada tanggal 9 Maret 2012 Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 005/PS/IDE/III/12 Perihal : Surat pemberitahuan penarikan mobil Toyota Avansa DS 1571 HE yang biasa digunakan Penggugat dalam kegiatan operasional, Tergugat memberikan waktu selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2012 Penggugat harus sudah mengembalikan mobil tersebut kepada Tergugat jika tidak maka Tergugat mengancam akan menuntut Penggugat sesuai hukum yang berlaku;
- 16 Bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Mediator, maka pada tanggal 15 Mei 2012 Mediator memberikan risalah/anjuran Nomor : 567/162/D.TK/2012 yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat. Mediator di dalam anjurannya menyatakan bahwa apa yang dilakukan Tergugat telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 169 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 khususnya pada huruf a, b dan d, berdasarkan hal tersebut Mediator menganjurkan kepada Tergugat untuk segera membayar hak-hak Penggugat dengan mengacu pada Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan total nilai nominal Rp94.178.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 17 Bahwa atas anjuran Mediator tersebut Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapan dan karena Mediasi yang dilakukan oleh Mediator sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta Mediasi juga merupakan salah satu Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dalam UU PPHI, maka Penggugat menyatakan menerima anjuran tersebut;

- 18 Bahwa pada tanggal 30 april 2012 Tergugat kembali mengeluarkan surat Nomor : 015/PS/IDE/IV/12 Perihal : Surat Mutasi terhadap Penggugat dengan alasan yang sama seperti yang tertuang dalam isi surat teguran dan surat penarikan mobil, yaitu “Semakin menurunnya kinerja kerja“ dan dikarenakan Penggugat telah dimutasi sebagai counter sales (di kantor) maka uang makan dan uang transportasi tidak diberikan/dihapus;
- 19 Bahwa Penggugat tetap masuk kerja dan mengisi daftar hadir tetapi belum melakukan pekerjaan sebagai counter sales pada kantor karena masih banyak yang harus diselesaikan terkait jabatan Penggugat sebagai senior sales lapangan selain itu mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat juga bertentangan dengan aturan serta Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku;
- 20 Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 017/PS/IDE/V/12 Perihal : Surat panggilan I kemudian tanggal 11 mei 2012 Tergugat kembali mengeluarkan surat Nomor : 019/PS/IDE/V/12 Perihal : Surat Panggilan II karena Penggugat belum melaksanakan tugas sebagai counter sales;
- 21 Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012 Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 21/PS/IDE/V/2012 Perihal : Pemberitahuan yang isinya menjelaskan bahwa dikarenakan Penggugat tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Counter Sales (Lokasi kantor) maka sesuai Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dan mulai saat itu absensi Penggugat sudah ditarik oleh Tergugat dan sejak saat itu Upah/gaji Penggugat untuk bulan Mei 2012 sudah tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat padahal Penggugat tidak pernah mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut seperti disebutkan dalam Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003;
- 22 Bahwa dari fakta tersebut di atas jelas bahwa Tergugat dengan berbagai cara berupaya menyingkirkan Penggugat untuk tidak lagi bekerja pada Tergugat hal yang tentu saja sangat bertentangan dengan keterangan Tergugat di depan Mediator saat dimediasi di kantor Disnakertrans Kota Sorong dimana pada saat itu Tergugat dengan meyakinkan mengatakan bahwa sampai kapanpun Tergugat tidak mau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena Tergugat sudah menganggap Penggugat sebagai keluarga;
- 23 Bahwa dikarenakan Tergugat menolak anjuran dari Mediator Disnakertrans Kota Sorong maka berdasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004

Hal. 5 dari 13 hal.Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2013



tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya Tergugat yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari namun berhubung hal tersebut tidak dilakukan maka Penggugat meminta bantuan kepada Komisi A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong untuk melakukan mediasi dan setelah dimediasi oleh DPRD Kota Sorong selama kurang lebih 3 (Tiga) kali pada bulan Juni 2012, maka pada tanggal 22 juni 2012 Tergugat memberikan tanggapan melalui surat Nomor : 040 /IDE-SRG/VI/2012 yang isinya Tergugat dalam hal ini, Pihak PT. Intraco Dharma Ekatama Sorong pada dasarnya menghormati proses hukum dan menunggu keputusan Pengadilan Hubungan Industrial dan bahwa apabila sudah ada keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan Pihak perusahaan bersalah maka Tergugat akan tunduk dan melaksanakan putusan tersebut;

- 24 Bahwa menanggapi surat Tergugat yang tetap menolak anjuran Mediator dalam proses mediasi yang merupakan salah satu Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004, maka pada tanggal 25 Juni 2012 DPRD Kota Sorong mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 565/273 yang isinya, DPRD Kota Sorong merekomendasikan kepada Tergugat agar segera menindaklanjuti anjuran Mediator Disnakertrans Kota Sorong;
- 25 Bahwa dari fakta Tergugat yang tidak lagi memberikan upah yang menjadi hak Penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan berarti Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah kepada Penggugat selama kurang lebih 6 bulan atau setidaknya-tidaknya telah tidak membayar upah lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- 26 Bahwa dengan fakta hukum yang terurai di atas maka jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti disebutkan dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan dari tindakan Tergugat dengan tidak memberikan upah yang seharusnya masih menjadi hak Penggugat bertentangan dengan Pasal 155 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No : 37/PUU-IX/2011.;
- 27 Bahwa dikarenakan secara hukum gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja Penggugat sangat berdasar dan beralasan, maka sangat berdasar pula jika Penggugat mengajukan tuntutan atas upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat



- sebagai tuntutan atas hak upah Penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 28 Bahwa selain itu dikarenakan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, keterlambatan membayar upah tersebut dapat dikenakan denda, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk juga memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan denda kepada Tergugat atas keterlambatannya membayar upah sejak hari keempat keterlambatannya;
- 29 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai di atas maka sangatlah patut jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat wajib membayar upah yang belum dibayar selama Penggugat tidak dipekerjakan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah yang belum dibayarkan yang menjadi hak Penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai dengan putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus (*kontante handeling*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 30 Bahwa dikarenakan Tergugat telah dengan sengaja tidak membayar upah yang telah menjadi hak Penggugat lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Penggugat mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk pula menyatakan Tergugat wajib membayar denda keterlambatan dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan membayar upah sejak hari keempat sebesar 5 % (lima per seratus) untuk tiap hari keterlambatan dan sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu per seratus) untuk tiap hari keterlambatan yang jika dihitung sejak hari keempat adalah sebesar Rp1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhitung mulai dari upah/gaji bulan Mei 2012 secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 31 Bahwa selain tentang tuntutan atas upah yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat Dikarenakan sudah tidak memungkinkannya lagi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan maka sangatlah patut, beralasan dan sangat

Hal. 7 dari 13 hal.Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2013



berdasar bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga menuntut pesangon pada Tergugat sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara terperinci adalah sebagai berikut :

Nama : Yohanis Toisuta, Jabatan : Senior Sales Lapangan, Masa kerja 21 tahun 8 bulan (22 tahun);

Ayat (2) : $Rp3.100.000,00 \times 9 \times 2 = Rp55.800.000,00$;

(ima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Ayat (3) : $Rp3.100.000,00 \times 8 = Rp24.000.000,00$;

(dua puluh empat juta rupiah);

Ayat (4) : $Rp79.800.000,00 \times 15 \% = Rp12.090.000,00$;

Hak cuti tahun 2012 $12/25 \times Rp3.100.000,00 = Rp 1.488.000,00$;

(satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Total perhitungan Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) :

$Rp55.800.000,00 + Rp24.000.000,00 + Rp12.090.000,00 + Rp1.488.000,00 =$
 $Rp94.178.000,00$ (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

32 Bahwa secara keseluruhan jumlah perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat adalah sebesar Rp94.178.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

33 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai di atas maka sangatlah patut jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat wajib membayar pesangon kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp94.178.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus (Kontante handeling) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

34 Bahwa dikarenakan ketika gugatan ini diajukan sudah mendekati hari raya Natal tahun 2012 maka adalah sangat patut jika Penggugat juga menuntut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012 kepada Penggugat sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus (kontante handeling) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

35 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai di atas maka sangatlah patut jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2012 dan menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

36 Bahwa demi terjaminnya hak-hak Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

37 Bahwa selain itu Penggugat mohon agar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 3 Menyatakan menurut hukum Tergugat wajib membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp94.178.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 4 Menyatakan menurut hukum Tergugat wajib membayar upah yang belum dibayar kepada Penggugat sejak bulan Mei 2012 secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 9 dari 13 hal.Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menyatakan menurut hukum Tergugat wajib membayar denda atas keterlambatannya membayar upah sebesar Rp1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) setiap bulannya dimulai dari gaji bulan Mei 2012 kepada Pengugat sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan menurut hukum Tergugat wajib membayar Tunjangan hari raya Tahun 2012 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp94.178.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Penggugat sejak bulan Mei 2012, secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan membayar upah kepada Penggugat sejak hari keempat terlambatnya membayar upah sebesar Rp1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhitung mulai dari gaji bulan Mei 2012 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2012 kepada Penggugat sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 12 Membebaskan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat.;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, maka dalam peradilan yang terhormat ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari telah memberikan putusan Nomor 04/PHI.G/2012/PN.MKW., tanggal 4 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 4 Februari 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/PHI.G/2012/PN.MKW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 5 Maret 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 April 2013 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Nomor 04/PHI.G/2012/PN.MKW., telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 4 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2013 dan memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2013, sehingga permohonan kasasi *a quo* telah diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: YOHANIS TOISUTA tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58

Hal. 11 dari 13 hal.Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOHANIS TOISUTA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Arief Soedjito, SH. MH.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 13 dari 13 hal.Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)